



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan parkir, khususnya parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar milik jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

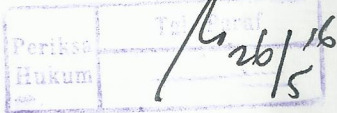


Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 2).

Pasal 2

- (1) Pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang menjadi kewenangan/aset Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum.
- (3) Sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan survey potensi parkir.
- (4) Survey potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.



Pasal 3

Titik parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penentuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui tender.
- (2) Pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus berbentuk Badan Hukum.

Pasal 6

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten bertanggung jawab atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Juni 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 14

KEPADA : YTH. BUPATI / WAKIL BUPATI / SEKDA KAB. OKU
MELALUI ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN
DAN KESRA
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : 26 MEI 2016
PERIHAL : PERATURAN BUPATI OKU TENTANG PELAKSANAAN
PERDA KAB.OKU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR

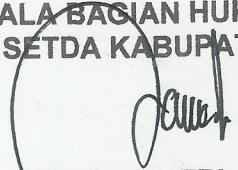
Dengan Hormat,

Sehubungan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten OKU tanggal 21 April 2016 Nomor 188/250/XVII/2016 perihal Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati OKU, dengan diteruskan konsep Peraturan Bupati OKU tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Konsep Peraturan Bupati dimaksud telah diteliti dari aspek Yuridis Formal dan telah di Paraf oleh penanggungjawab yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten OKU.

Demikian sekiranya sependapat/ menyetujui mohon penandatngani.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OKU,


ROMSON FITRI, SH.,MH
PEMBINA TK I
NIP. 197010151995031002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PERHUBUNGAN

JL. HS. Simanjuntak NO. 0787 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 322285 – FAX : (0735) 321444

Nomor : 188 / 250 / XVIII / 2016
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Permohonan Penanda
Tanganan Peraturan Bupati
OKU

Baturaja, 21 April 2016
Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kepala Bagian Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kab. OKU
di
Baturaja

Sehubungan dengan Surat Sekretariat Daerah Nomor : 188.342/105/II/2016 tanggal 06 April 2016 perihal Penyampaian Perda dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati. Dengan ini disampaikan Permohonan Penanda Tanganan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

A.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SEKRETARIS



Drs. H. Herman Adli
Pembina TK.I
NIP. 196005091979111001